

SURAT BANTAHAN, PENOLAKAN DAN SOMASI ATAS SURAT PENGADUAN, PEMAKSAAN PENANDATANGANAN SURAT, PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MERUGIKAN

Lampiran: 1 (satu) Eks

Perihal : **Bantahan, Penolakan dan Somasi**

Kepada Yth.

Saudara.....

di –

Tempat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku keluarga dan anak kandung dari **Bapak Agus Burate**, dengan ini menyampaikan **BANTAHAN, PENOLAKAN DAN SOMASI** terhadap surat laporan/pengaduan tertanggal **14 Agustus 2026** yang telah dibuat, ditandatangani dan dilayangkan kepada pihak Kepolisian, serta terhadap pemberitaan dan informasi yang telah disebarluaskan kepada masyarakat/media yang pada pokoknya telah menyerang kehormatan, nama baik dan hubungan kekeluargaan kami serta merusak hubungan baik kami dengan mitra kerja kami, **Mr. Tang**.

Surat ini kami sampaikan sebagai bentuk keberatan resmi dan peringatan hukum agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas serta tidak semakin merusak hubungan kekeluargaan, hubungan sosial masyarakat dan hubungan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik.

I. BANTAHAN DAN PENOLAKAN

1. Kami dengan tegas membantah seluruh tuduhan, dalil, narasi dan/atau informasi yang terdapat dalam surat tertanggal **14 Agustus 2026** sepanjang isinya tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya.
2. Kami menilai bahwa surat tersebut telah menimbulkan keresahan, kesalahpahaman dan kerugian terhadap keluarga kami, termasuk terganggunya hubungan baik antara keluarga kami dengan mitra kerja kami, **Mr. Tang**, yang selama ini telah dibangun atas dasar hubungan baik, kepercayaan, komunikasi dan kerja sama.
3. Kami sangat keberatan apabila persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi kekeluargaan justru dibawa ke ranah pengaduan dengan menggunakan nama dan tanda tangan orang tua kami, **Bapak Agus Burate**, tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa beliau benar-benar memahami isi, maksud, tujuan dan akibat hukum dari surat yang ditandatanganinya.
4. Berdasarkan keadaan yang kami ketahui, pada saat surat tersebut dibuat dan ditandatangani, **Bapak Agus Burate** sedang mengalami kondisi kesehatan kejiwaan/penurunan daya ingat dan kemampuan fokus, sehingga kondisi tersebut

patut menjadi perhatian serius dalam menilai apakah beliau benar-benar memahami isi dan konsekuensi hukum dari dokumen yang ditandatanganinya.

5. Kami memperoleh informasi dan meyakini bahwa terdapat tindakan **pemaksaan atau tekanan terhadap Bapak Agus Burate untuk menandatangani surat tersebut**, sementara beliau tidak berada dalam kondisi yang memadai untuk memahami secara utuh isi surat.
6. Oleh karena itu, kami **menolak penggunaan surat tertanggal 14 Agustus 2026 tersebut sebagai dasar untuk membentuk opini, tuduhan, laporan atau kesimpulan yang merugikan keluarga kami maupun pihak Mr. Tang**, sebelum dilakukan pemeriksaan secara objektif mengenai proses pembuatan, isi, keadaan pemberi tanda tangan, serta keadaan pada saat tanda tangan diberikan.
7. Apabila benar terbukti bahwa tanda tangan tersebut diperoleh melalui tekanan, ancaman, pemaksaan atau cara-cara lain yang bertentangan dengan kehendak bebas Bapak Agus Burate, maka kami meminta agar perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. MENGENAI PEMAKSAAN PENANDATANGANAN

Perlu kami tegaskan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan suatu perbuatan dengan cara yang melawan hukum.

Pasal 448 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai pemaksaan, termasuk perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maupun dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Oleh sebab itu, apabila dalam proses memperoleh tanda tangan Bapak Agus Burate ditemukan adanya kekerasan, ancaman, tekanan atau bentuk pemaksaan yang memenuhi unsur tindak pidana, kami tidak menutup kemungkinan untuk menempuh langkah hukum pidana terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kami juga meminta agar seluruh proses tersebut dapat dibuktikan secara terang, termasuk siapa yang membawa surat, siapa yang menyusun surat, siapa yang memberikan penjelasan kepada Bapak Agus Burate, siapa yang menyaksikan penandatanganan dan dalam kondisi bagaimana surat tersebut ditandatangani.

III. MENGENAI PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PEMBERITAAN

Kami juga menyatakan keberatan keras terhadap pemberitaan, unggahan, informasi atau pernyataan yang telah disebarluaskan kepada masyarakat dan/atau media yang memuat tuduhan terhadap keluarga kami maupun mitra kerja kami, khususnya **Mr. Tang**.

Termasuk di dalamnya adalah tuduhan mengenai **penggunaan senjata api, tindakan kekerasan dan/atau tuduhan lain yang dapat menimbulkan kesan bahwa Mr. Tang telah melakukan perbuatan pidana**, apabila tuduhan tersebut tidak didukung fakta dan bukti yang sah.

Kami meminta agar pihak yang membuat dan/atau menyebarluaskan informasi tersebut segera melakukan klarifikasi secara terbuka dan proporsional.

KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 mengatur pencemaran dalam **Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023**, termasuk pencemaran tertulis apabila dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum.

Apabila tuduhan tersebut disebarluaskan melalui media elektronik, perlu pula diperhatikan ketentuan **Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE**, dengan tetap memperhatikan penafsiran dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan tersebut.

IV. APABILA TUDUHAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN

Kami menuntut agar setiap tuduhan yang telah disampaikan kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Pasal 434 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur mengenai fitnah apabila seseorang yang melakukan pencemaran diberi kesempatan membuktikan kebenaran tuduhannya tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahuinya.

Dengan demikian, kami meminta Saudara untuk tidak menyebarkan atau mengulangi tuduhan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, karena hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang membuat dan/atau menyebarkan.

V. MENGENAI SURAT TERTANGGAL 14 AGUSTUS 2026

Dengan ini kami meminta kepada Saudara untuk:

1. **Segera mencabut surat laporan/pengaduan tertanggal 14 Agustus 2026** yang menggunakan tanda tangan **Bapak Agus Burate** apabila surat tersebut memang dibuat atau ditandatangani melalui tekanan, pemaksaan atau tanpa pemahaman yang memadai dari beliau.
2. Menyampaikan **klarifikasi tertulis** kepada pihak Kepolisian mengenai keadaan sebenarnya dan proses diperolehnya tanda tangan **Bapak Agus Burate**.
3. Menghentikan segala bentuk tuduhan, pernyataan, pemberitaan atau penyebarluasan informasi yang dapat merugikan nama baik keluarga kami.
4. Melakukan **klarifikasi dan/atau hak jawab kepada media atau pihak yang telah menerima dan/atau menyebarkan pemberitaan tersebut**, dengan menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan sebelumnya dipersoalkan kebenaran dan dasar faktualnya.
5. Melakukan klarifikasi khusus terhadap pemberitaan atau informasi yang menuduhkan **Mr. Tang menggunakan senjata api dan melakukan tindakan kekerasan**, apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan fakta dan alat bukti yang sah.
6. Menghapus atau menghentikan penyebarluasan konten yang terbukti tidak benar dan merugikan nama baik keluarga kami maupun Mr. Tang, sepanjang berada dalam kendali Saudara.
7. Tidak lagi melakukan tindakan, pernyataan atau kegiatan apa pun yang bertujuan memecah hubungan kekeluargaan kami atau merusak hubungan kerja sama yang telah terjalin antara keluarga kami dengan mitra kerja kami.

VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Kami juga mempertahankan seluruh hak hukum keluarga kami untuk menempuh upaya perdata apabila akibat tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil.

Apabila suatu perbuatan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan pada prinsipnya dapat menuntut pertanggungjawaban berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdata**, dengan tetap memperhatikan pembuktian mengenai perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat.

Dengan demikian, kami tidak hanya mempertimbangkan langkah pidana, tetapi juga **upaya hukum perdata berupa tuntutan penghentian perbuatan, pemulihan nama baik dan/atau ganti kerugian** apabila syarat-syarat hukumnya terpenuhi.

VII. ULTIMATUM / BATAS WAKTU

Melalui surat ini kami memberikan kesempatan kepada Saudara dalam waktu **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak surat ini diterima** untuk:

1. mencabut surat laporan/pengaduan tertanggal 14 Agustus 2026;
2. memberikan klarifikasi tertulis kepada pihak Kepolisian;
3. memberikan klarifikasi kepada media/pihak yang telah menerima pemberitaan;
4. memberikan klarifikasi mengenai tuduhan penggunaan senjata api dan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada Mr. Tang;
5. menghentikan seluruh penyebaran tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
6. menyampaikan permohonan maaf dan pemulihan nama baik kepada keluarga kami dan Mr. Tang.

Apabila sampai batas waktu tersebut Saudara tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud di atas, maka **kami akan mempertimbangkan dan/atau menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia**, baik melalui Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun mekanisme hukum lainnya, termasuk membuat laporan/pengaduan apabila ditemukan dugaan tindak pidana, serta mengajukan tuntutan perdata apabila terdapat kerugian yang dapat dibuktikan.

Kami tegaskan bahwa surat ini bukan merupakan **peringatan dan pemberitahuan resmi mengenai hak hukum kami** untuk melindungi kehormatan, nama baik, kepentingan keluarga serta hubungan kerja sama yang telah terjalin secara baik.

VIII. PENEGASAN TERAKHIR

Kami mengajak Saudara untuk menyelesaikan persoalan ini secara bermartabat, kekeluargaan dan berdasarkan fakta, bukan melalui tuduhan, tekanan, pemberitaan sepihak ataupun tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.

Hubungan kekeluargaan, hubungan sosial dan hubungan kerja sama yang telah terjalin selama ini harus dihormati. Tidak boleh ada pihak mana pun yang dengan cara-cara tertentu memanfaatkan keadaan orang tua kami untuk membuat dokumen atau pernyataan yang kemudian digunakan untuk menyerang pihak lain.

Kami tetap menghormati hak setiap orang untuk menyampaikan pengaduan kepada aparat penegak hukum. Namun, hak tersebut harus dilakukan **dengan itikad baik, berdasarkan fakta yang benar dan tidak disertai rekayasa, pemaksaan, tuduhan palsu atau penyebaran informasi yang merugikan kehormatan orang lain.**

Demikian surat bantahan, penolakan dan somasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan itikad baik Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Nabire, 18 Agustus 2026

Hormat kami,

KELUARGA DAN ANAK KANDUNG DARI BAPAK AGUS BURATE



PILEP BURATE

BIHUT WAIDAT

ARNOLIS BURATE

AYUB BURATE

Tembusan Kepada Yth,

1. Bapak Kapolda Papua Tengah di Nabire
2. Bapak Kapolres Nabire di Nabire
3. Orang Tua kami Bapak Agus Burate di Nabire
4. Mr. Tang di Nabire
5. Arsip